

Kertas Posisi ELSAM
**Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan
Energi dan Climate Change Uni Eropa, serta
Respon Pemerintah Indonesia**



Kertas Posisi ELSAM

Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan Energi dan *Climate Change* Uni Eropa, serta Respon Pemerintah Indonesia

**Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
2018**

Kertas Posisi ELSAM

Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan Energi dan *Climate Change* Uni Eropa, serta Respon Pemerintah Indonesia

Penyusun:

Kania Mezariani

Cover and Layout: Dody Sanjaya

Pertama kali dipublikasikan dalam bahasa Indonesia oleh:

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)

Maret 2018

Semua penerbitan ELSAM didedikasikan kepada para korban pelanggaran hak asasi manusia selain sebagai bagian dari upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia

DAFTAR ISI

Pendahuluan.....	01
Konsep dan Hubungan Ketahanan Energi dan <i>Climate Change</i>	02
Uni Eropa dan Kelapa Sawit	07
Respon Pemerintah Indonesia	12
Analisis.....	17
Penutup.....	21
Daftar Pustaka.....	23
Profil ELSAM.....	25

Kelapa Sawit: Antara Kebijakan Ketahanan Energi dan *Climate Change* Uni Eropa, serta Respon Pemerintah Indonesia

Pendahuluan

Perdebatan mengenai kebijakan-kebijakan terkait Ketahanan Energi dan *Climate Change* pada umumnya tidak sejalan baik di tingkat global, maupun Nasional. Ketahanan Energi adalah ketersediaan sumber energi dengan harga yang terjangkau. Sedangkan, *Climate Change* mengutamakan kepentingan lingkungan. Untuk itu, gerakan lingkungan global terus menekan Pemerintah-pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan agar kebijakan ketahanan energi sejalan dengan kebijakan *climate change*.

Upaya perubahan tersebut dapat dilihat dari perkembangan kebijakan Uni Eropa yang berusaha merubah kebijakan terkait ketahanan energinya menjadi lebih sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional terkait *Climate change*. Resolusi terkait sawit dan deforestasi (*Non-Legislative Resolution on Palm Oil and Deforestation*) dan *Renewable Energy Directive* adalah salah satu contoh nyata yang masih diremukan oleh badan legislatif Uni Eropa. Mereka menghubungkan isu ketahanan energi dengan lingkungan sehingga terdapat sejumlah inisiatif-inisiatif yang dinilai “diskriminatif” terhadap produk ekonomi negara lain.

Indonesia, sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar, merespon perdebatan di tingkat legislatif Uni Eropa dengan keras dan tidak satu suara. Pendapat-pendapat Menteri berbeda dan cenderung reaktif serta defensif karena Indonesia melihat persoalan ini dari pendekatan ekonomi politik internasional. Terdapat beberapa pernyataan Menteri yang menganggap bahwa

“Tindakan diskriminatif ini berlawanan dengan posisi Uni Eropa sebagai *champion of open, rules based free, and fair trade*.”¹

Perbedaan pendapat dalam melihat persoalan kelapa sawit, dengan kata lain melihat persoalan ketahanan energi, *climate change*, serta ekonomi, memicu perdebatan dan “politisasi” hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa. Sementara itu, isu-isu yang nyata terjadi, tidak dibahas, seperti *deforestasi*, konflik lahan, permasalahan buruh kelapa sawit serta pelanggaran hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia justru mengatakan bahwa ada “kampanye negatif” yang dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat global terkait kelapa sawit di Indonesia.

Persoalan ini dapat dijelaskan dari berbagai pendekatan teori hubungan internasional tentang, khususnya ketahanan energi internasional. Tentu saja, hal ini juga bisa dianalisis berdasarkan teori ekonomi politik internasional, akan tetapi dalam makalah ini, peneliti akan fokus terhadap ketahanan energi internasional yang dibalut dalam persoalan politik lingkungan. Makalah ini akan mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah Uni Eropa dalam merumuskan resolusi Uni Eropa terkait sawit dan energi terbarukan; juga langkah-langkah Indonesia dalam merespon resolusi tersebut. Konsep ketahanan energi dan *climate change* akan digunakan untuk membantu menganalisis tindakan-tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak, antara Uni Eropa sebagai importir energi, dan Indonesia sebagai eksportir energi. Makalah ini tidak melihat perdebatan dengan kacamata ekonomi politik internasional.

Konsep dan Hubungan Ketahanan Energi dan *Climate Change*

Energi sering menjadi prioritas kebijakan negara-negara karena energi adalah salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Hal ini tidak hanya penting di level domestik,

1) <https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit.aspx>

tetapi akses terhadap sumber energi sering menjadi kebijakan luar negeri yang strategis.² Persaingan antar-negara untuk memastikan adanya ketahanan energi nasional cenderung menentukan pengaruh dan kekuasaan suatu negara, semakin mandiri suatu negara terhadap sumber energi, semakin berkuasa negara tersebut.

Konsep Ketahanan Energi (*energy security*) secara tradisional adalah ketersediaan sumber-sumber energi dengan harga yang terjangkau. Dengan kata lain, ketahanan energi adalah bagaimana suatu negara memastikan adanya sumber energi yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau. Ada dua hal penting dalam konsep ketahanan energi, yaitu akses dan harga yang terjangkau. Oleh karena itu, ketahanan energi biasanya dibahas dengan menggunakan isu 'polusi', 'pembangunan', dan 'pertumbuhan ekonomi'.³

Akan tetapi, ada pendapat bahwa konsep tersebut harus diubah agar juga memperhatikan konsep keberlanjutan (*sustainability*).⁴ Dengan demikian, Agen Energi Internasional (*International Energy Agency*) mendefinisikan ketahanan energi sebagai "sumber energi yang tersedia dengan harga yang terjangkau, dan menghormati lingkungan."⁵ Terdapat perdebatan dalam melihat hubungan antara ketahanan energi dan perlindungan lingkungan (*climate protection*).

2) Giddens, A., 2011. The politics of climate change. Cambridge: Polity Press, Hal. 45

3) David Toke & Sevasti-Eleni Vezirgiannidou (2013) The relationship between climate change and energy security: key issues and conclusions, *Environmental Politics*, 22:4, 537-552, DOI: 10.1080/09644016.2013.806631, Hal. 548

4) Elkind, J., 2009. Energy security: call for a broader agenda. In: C. Pascual and J. Elkind eds. *Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 57-73.

5) International Energy Agency (IEA), 2011. The IEA model of short term energy security: primary energy sources and secondary fuels [online]. Paris: IEA. Available from: http://www.iea.org/media/freepublications/2011/moses_paper.pdf

Pertama, meskipun negara-negara mengakui bahwa kedua isu tersebut berhubungan, mereka tetap diperlakukan sebagai permasalahan yang terpisah. Selain itu konsep ketahanan energi sendiri mempunyai makna yang berbeda di setiap negara, khususnya antara negara exportir dan importir sumber energi.⁶ Perbedaan pemahaman konsep-konsep tersebut mengakibatkan adanya permasalahan yang terpisah.

Kedua, ketahanan energi dan perlindungan lingkungan saling berhubungan, tetapi kebanyakan negara (kecuali Uni Eropa) memisahkan kedua isu tersebut. Ketahanan energi mementingkan akses dan harga dari suatu sumber energi yang sering bertentangan dengan konsep keberlanjutan. Hal ini karena konsep keberlanjutan cenderung menaikkan harga energi, sehingga tidak sesuai dengan konsep ketahanan energi, dimana energi adalah pendorong ekonomi modern.⁷ Ketika terdapat ketidaksesuaian harga, negara cenderung mementingkan harga yang terjangkau dibandingkan dengan keberlanjutan.

Ketiga, terdapat perbedaan ‘politik pengetahuan’ antara politik perubahan iklim dan politik ketahanan energi. Perubahan iklim adalah isu global yang sudah diketahui oleh banyak masyarakat dan pemangku kepentingan. Aktor-aktor yang memperjuangkan adanya perlindungan lingkungan juga banyak tersebar baik di jajaran organisasi internasional, akademisi, Pemerintah, masyarakat dan sebagainya. Terdapat konsensus bahwa ada persoalan lingkungan yang harus dihadapi dengan adanya pergeseran bahan bakar fosil ke bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, tidak ada kesepakatan global terkait ketahanan energi.

6) David Toke & Sevasti-Eleni Vezirgiannidou (2013) The relationship between climate change and energy security: key issues and conclusions, *Environmental Politics*, 22:4, 537-552, DOI: 10.1080/09644016.2013.806631, Hal. 547

7) Aldy, J., et al., 2009. Designing climate mitigation policy. Discussion Paper: Resources for the Future [online]. Available from: <http://www.rff.org/documents/rff-dp-08-16.pdf>

Ketahanan energi lebih bersifat nasionalis dan persaingan antar-negara dalam memastikan adanya sumber energi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, tidak ada jaringan internasional yang membahas tentang ketersediaan energi sebagai suatu persoalan yang harus diselesaikan dengan kerjasama internasional. Hal ini yang menyebabkan negara-negara untuk lebih mementingkan ketahanan energi dibandingkan dengan keberlanjutan. Padahal, apabila Negara mementingkan konsep keberlanjutan, secara tidak langsung mereka juga akan memastikan adanya ketahanan energi.

Keempat, persoalan perubahan iklim dan ketahanan energi dapat dilihat dari berbagai pendekatan isu. Pendekatan-pendekatan tersebut biasanya digunakan untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan tertentu. Perubahan iklim biasanya membahas tentang bagaimana meningkatkan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Di sisi lain, ketahanan energi cenderung membahas tentang isu-isu seperti yang telah disebut di atas, yaitu ‘polusi’, ‘pembangunan’, dan ‘pertumbuhan ekonomi’. Pendekatan-pendekatan juga digunakan untuk menjustifikasi posisi suatu pemangku kepentingan terhadap publik, untuk mencapai kepentingan mereka yang sebenarnya. Oleh sebab itu, pendekatan/isu berkompetisi untuk meraih hegemoni.⁸

Kelima, meskipun konsep keterjangkauan harga dan keberlanjutan bertentangan di setiap negara, terdapat juga perbedaan konteks dari terjadinya konflik.⁹ Hal ini dapat didasarkan dari apakah negara tersebut importir atau eksportir energi. Sebagai contoh, makna ketahanan energi Rusia, sebagai negara peng-export gas, adalah tentang ketahanan atas permintaan/

8) Foucault, M., 1998. The will to knowledge – The history of sexuality. London: Penguin.

9) David Toke & Sevasti-Eleni Vezirgiannidou (2013) The relationship between climate change and energy security: key issues and conclusions, Environmental Politics, 22:4, 537-552, DOI: 10.1080/09644016.2013.806631, Hal. 548

kebutuhan gas di negara-negara lain (*security of demand*). Mereka lebih fokus terhadap terciptanya kebutuhan akan gas serta kestabilan harga penjualan energi tersebut. Sementara itu, Brazil yang terkenal dengan sumber energi terbarukan (*biomass*), lebih fokus terhadap bagaimana sumber energi tersebut dapat diakses dengan harga yang terjangkau oleh masyarakatnya. Dengan kata lain, setiap negara mempunyai persoalan yang berbeda, dan untuk mengatasinya, mereka menggunakan definisi dan pendekatan yang berbeda.

Keenam, terdapat perbedaan cara dimana kebijakan-kebijakan terkait perlindungan lingkungan dapat diimplementasi di tingkat nasional sebagai suatu prioritas kebijakan dan bagaimana itu akan berdampak kepada kebijakan-kebijakan energi. Setiap negara mempunyai alasan-alasan sendiri untuk menjadikan kebijakan perlindungan iklim sebagai prioritas negara tersebut, atau tidak. Meskipun mereka ingin mengedepankan kebijakan lingkungan, tetapi mereka tetap memperhitungkan konsekuensinya terhadap kebijakan ketahanan energi.

Ketujuh, selain setiap negara mempunyai cara sendiri untuk menghadapi perubahan iklim di tingkat nasional, mereka juga mempunyai cara bagaimana ‘meng-internasionalisasi’ cara-cara domestik mereka. Sebagai contoh, bagaimana Perancis dapat meyakinkan pemerintahan-pemerintahan lain untuk mau menggunakan energi dari nuklir, agar mereka dapat meningkatkan ekspor nuklir mereka. Selain itu, bagaimana Rusia meyakinkan negara lain bahwa gas yang mereka ekspor adalah gas yang ramah lingkungan, dan berbagai upaya-upaya lainnya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara ketahanan energi dan perubahan iklim. Setiap negara mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi persoalan-persoalan khususnya tentang ketahanan energi di negaranya masing-masing. Selain itu, berbagai pendekatan dapat diambil sebagai langkah untuk menjustifikasi keputusan yang diambil oleh setiap pemerintah. Yang menjadi fokus *Toke et al.*

(2013, hal. 550) adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan lingkungan tidak ‘tersandera’ oleh kepentingan ketahanan energi. Kampanye internasional terkait perubahan iklim juga harus membahas tentang ketahanan energi, sehingga terdapat kesinambungan antara kebijakan perubahan iklim dan kebijakan ketahanan energi.

Ketahanan Energi (<i>Energy Security</i>)	Perubahan Iklim (<i>Climate Change</i>)
• Akses dan Harga yang Terjangkau • Isu: polusi, pembangunan, pertumbuhan ekonomi • Nasionalis, kompetisi	• Keberlanjutan • Isu: sumber energi alternatif • Ada kesepakatan global

Uni Eropa dan Kelapa Sawit

Uni Eropa adalah importir energi terbesar di dunia, dengan menghabiskan €350 Miliar per tahun.¹⁰ Uni Eropa membeli lebih dari setengah dari total konsumsi energi mereka dari negara dunia ketiga. Uni Eropa sangat bergantung kepada importir energi, sebagai contoh gas dari Rusia. Walaupun Uni Eropa adalah importir energi, mereka juga adalah pemimpin dalam negosiasi-negosiasi terkait perubahan iklim sejak awal 1990s.

Pada 1996, Uni Eropa fokus terhadap liberalisasi pasar energi dengan membangun pasar energi Eropa. Akan tetapi, fokus tersebut terhambat sejak ditandatanganinya Protokol Kyoto pada 11 Desember 1997. Secara umum, kesepakatan dalam Protokol Kyoto adalah bahwa 34 negara dan Uni Eropa

10) Infographic - Clean energy for Europeans: Key for driving forward the Energy Union, 2017 <http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/energy-union/>

sepakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi rata-rata 5% dibandingkan dengan level emisi di tahun 1990. Kemudian menjadi 18% dari level di tahun 1990 pada periode tahun 2013 – 2020.¹¹ Selain itu, terdapat mekanisme Kyoto yang digunakan untuk memantau implementasi dari setiap negara terkait gas rumah kaca. Mekanisme-mekanisme tersebut termasuk Perdagangan Emisi Internasional (*International Emissions Trading*), Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism-CDM*), dan Implementasi Bersama (*Joint Implementation-JI*).

Hal ini yang mendorong adanya perdebatan dan relasi antara ketahanan energi dengan perubahan iklim, khususnya di Uni Eropa. Mereka menyadari bahwa ketahanan energi dan perubahan iklim adalah persoalan yang sama dengan wajah yang berbeda.¹² Berangkat dari kesadaran tersebut, Uni Eropa, sebagai pemimpin isu perubahan iklim, telah mencetak beberapa diskursus sinergis antara ketahanan energi dengan perubahan iklim, sejak akhir tahun 2000an. Salah satu di antaranya adalah dokumen *Renewable Energy Directive* yang *draft* pertamanya dihasilkan pada tahun 2009.

Pada awal 2015, Uni Eropa juga membangun *Energy Union* dan strateginya untuk memastikan adanya energi dengan harga yang terjangkau, dan prinsip keberlanjutan untuk masyarakat Uni Eropa dan bisnis.¹³ Di tahun yang sama, tercapai Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) untuk membatasi kenaikan temperatur hingga 2 derajat Celsius, dan terus mencari cara untuk membatasinya menjadi 1,5 derajat Celsius.¹⁴ Uni Eropa

11) Kyoto Protocol Introduction, <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol>

12) Piebalgs, A., 2009. EU energy and climate policy: speech at the 7th Doha natural gas conference, 11 March 2009 Doha. Available from: <http://www.europa.eu.rapid/pressReleasesAction.do>

13) <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union>

14) <http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/paris-agreement-tools-info/>

berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka hingga setidaknya 40% pada tahun 2030. Salah satu strategi membangun *Energy Union* juga mencapai target *Paris Agreement*, adalah dengan mengeluarkan *Clean Energy Package* (Paket Energi Bersih) pada bulan November 2016, yang bertujuan untuk:

1. Memprioritaskan energi efisiensi
2. Mencapai kepemimpinan global dalam energi terbarukan
3. Meraih target Uni Eropa Energi-Iklim 2030
4. Menyediakan '*fair deal*' untuk konsumen.¹⁵

Paket Energi Bersih tersebut memiliki delapan (8) dokumen legislatif yang terkait dengan energi terbarukan, listrik, bangunan, dan energi efisiensi. Perkembangan dari dokumen-dokumen legislatif tersebut, dapat di lihat pada tabel berikut.¹⁶

Clean energy for all Europeans package - State of play				
	European Commission Proposal	EU inter-institutional Negotiations	European Parliament Adoption	Council Adoption
Energy Performance in Buildings	30/11/2016	2017/2018	17/04/2018	-
Renewable Energy	30/11/2016	2017/2018	-	-
Governance	30/11/2016	2017/2018	-	-
Energy Efficiency	30/11/2016	2017/2018	-	-
Electricity Regulation	30/11/2016	2017/2018	-	-
Electricity Directive	30/11/2016	2017/2018	-	-
Risk Preparedness	30/11/2016	2017/2018	-	-
ACER	30/11/2016	2017/2018	-	-

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dokumen *Renewable Energy Directive (RED)* yang merupakan revisi dari RED di

15) <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union>

16) <https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>

tahun 2008-2009, masih di tahap negosiasi. Proposal revisi RED dikeluarkan pada 30 November 2016. Dalam dokumen tersebut, terdapat perubahan target pemakaian energi terbarukan menjadi 27% dari total konsumsi energi di tahun 2030. Ketika dokumen ini sedang dalam pembahasan tahap awal oleh badan legislatif Uni Eropa, muncul resolusi terkait kelapa sawit dan *deforestasi*.

Resolusi non-legislatif Uni Eropa terkait Kelapa Sawit dan *Deforestasi* diluncurkan pada bulan April tahun 2017 oleh Parlemen Uni Eropa. Resolusi non-legislatif adalah resolusi yang tidak melalui normalnya prosedur legislatif Uni Eropa, oleh karena itu, resolusi non-legislatif hanya bersifat *soft law* dan tidak mengikat. Resolusi ini fokus untuk mendorong Uni Eropa untuk melakukan aksi-aksi dalam menghadapi deforestasi, khususnya yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit. Dengan kata lain, resolusi tersebut menitikberatkan kebutuhan untuk menghadapi dampak lingkungan dan sosial dari produksi kelapa sawit, khususnya terkait biodiversitas, perubahan iklim, dan emisi gas rumah kaca, serta hak asasi manusia dan kesehatan dari perkebunan kelapa sawit di negara-negara produsen.

Proposal resolusi tersebut disusun oleh Parlemen Uni Eropa dan diberikan kepada Komisi Uni Eropa sebagai bahan acuan. Parlemen Uni Eropa mengingatkan Komisi Uni Eropa bahwa Uni Eropa terlibat aktif dalam perjanjian-perjanjian internasional seperti: *The UN Forum on Forests, the UN Convention on Biological Biodiversity, the New York Declaration on Forests, the Sustainable Development Goals (SDGs)*, termasuk Kesepakatan Paris di tahun 2015. Parlemen Uni Eropa menyimpulkan bahwa minyak sawit berdampak besar terhadap emisi rumah kaca, sehingga Uni Eropa harus mengambil langkah terkait minyak sawit, terutama jika ingin mencapai target dari perjanjian-perjanjian internasional di atas.

Respon Komisi Uni Eropa dan Dewan Menteri Uni Eropa terhadap

proposal resolusi Parlemen Uni Eropa tentang kelapa sawit dan *deforestasi* adalah bahwa permasalahan terkait kelapa sawit sangat kompleks, dan kelapa sawit bukan satu-satunya penyebab *deforestasi*.¹⁷ Selain itu, kelapa sawit juga merupakan sumber ekonomi di negara-negara produsen, oleh sebab itu Uni Eropa tidak bisa hanya fokus terhadap permasalahan di kelapa sawit. Parlemen Uni Eropa juga memberikan usulan-usulan terkait kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi fokus Uni Eropa untuk memastikan adanya sinergi antara kebijakan energi dan lingkungan.

Salah satu usulan tersebut adalah dengan melakukan revisi *Renewable Energy Directive* yang sedang dalam tahap negosiasi. Terdapat kekhawatiran Uni Eropa dengan adanya target energi terbarukan menjadi 27%, terutama apabila kelapa sawit termasuk dalam hitungan energi terbarukan. Menurut Uni Eropa, berdasarkan beberapa penelitian, “bahan bakar nabati (BBN) konvensional tidak memberikan kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca karena masalah perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung (ILUC)”.¹⁸

Dengan adanya target penggunaan 27% energi terbarukan pada 2030, akan meningkatkan permintaan dari bahan bakar nabati, termasuk kelapa sawit, yang akan meningkatkan perluasan lahan untuk perkebunan dibandingkan dengan lahan untuk pertanian. Selain itu, lahan untuk perkebunan juga dapat diambil dari kawasan hutan, lahan gambut yang justru akan menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih besar. Alasan-alasan tersebut yang mendorong Uni Eropa untuk menggantikan secara progresif bahan bakar nabati (BBN) berbasis pangan (termasuk kelapa sawit) dengan BBN generasi baru untuk mengukur kemajuan menuju pencapaian target energi terbarukan domestiknya pada tahun 2021.

17) Follow-up to the European Parliament non-legislative resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests

18) https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en

Dalam usulan revisi Arahan Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directive*) yang disusun oleh Komisi Uni Eropa, tertulis bahwa target penggunaan energi terbarukan di sektor transportasi di tahun 2030 adalah 14% untuk setiap negara anggota, dan 3% khusus untuk BBN generasi baru. Bagian BBN berbasis tanaman pangan yang dapat diperhitungkan terhadap target energi terbarukan Uni Eropa akan dikurangi secara bertahap hingga 3,8% sampai dengan tahun 2030.¹⁹ Hal ini berlaku bagi semua tanaman, tidak hanya kelapa sawit. Akan tetapi, limbah kelapa sawit yang digunakan dalam produksi BBN, diantaranya adalah pembuangan penggilingan minyak sawit dan tandan buah palem yang kosong (keduanya merupakan residu pemrosesan minyak sawit) termasuk dalam daftar produk yang diperhitungkan sebagai BBN generasi baru. Oleh sebab itu, Uni Eropa menganggap bahwa usulan kebijakan ini tidak bersifat diskriminatif.

Sementara itu, pada sembilan bulan pertama tahun 2017, impor minyak sawit Indonesia (di atas €2 miliar/tahun) telah meningkat sebesar 38% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.²⁰ Uni Eropa menjadi importir minyak sawit Indonesia terbesar ke-2 setelah India. Uni Eropa juga mendukung upaya Indonesia untuk bekerjasama dalam rangka memperkuat dan memajukan skema-skema sertifikasi yang telah ada, seperti RSPO atau ISPO.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Uni Eropa tidak mendiskriminasi komoditas kelapa sawit dari negara-negara produsen, karena mereka juga akan membatasi seluruh bahan bakar nabati, termasuk dari rapeseed, sunflowers, dan kedelai yang dianggap akan berpengaruh terhadap deforestasi. Selain itu, dengan mengeluarkan bahan bakar nabati (biodiesel) dari perhitungan energi terbarukan, Uni Eropa ingin meningkatkan *advanced renewable energy* serta mengembangkan teknologinya.

19) [Fhttps://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en](https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en)

20) https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en

Rancangan Perubahan Arah Energi Terbaru yang masih dalam tahap negosiasi merupakan salah satu langkah Uni Eropa untuk memastikan adanya kebijakan ketahanan energi yang sejalan dengan perlindungan lingkungan.

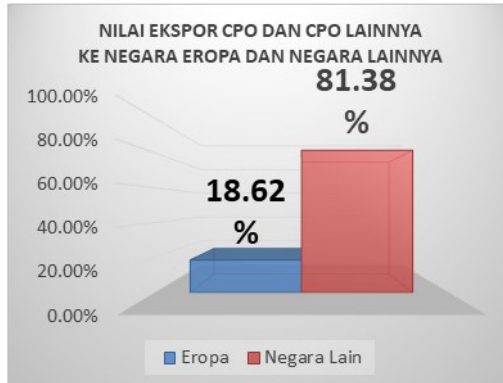
Respon Pemerintah Indonesia

Indonesia adalah produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, yang bersama Malaysia, menghasilkan 85-90% total minyak sawit di dunia.²¹ Dengan terus meningkatnya permintaan (*demand*) global terhadap kelapa sawit, Indonesia terus berusaha meningkatkan produktifitas perkebunan kelapa sawit, termasuk dengan melakukan ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah total luas area perkebunan sawit di Indonesia pada saat ini (di tahun 2017) mencapai sekitar 11.9 juta hektar; hampir tiga kali lipat dari luas area di tahun 2000 waktu sekitar 4 juta hektar lahan di Indonesia dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit. Jumlah ini diduga akan bertambah menjadi 13 juta hektar pada tahun 2020.²² Pengalihan fungsi lahan ini yang dikhawatirkan Uni Eropa akan terus meningkat apabila Uni Eropa memasukkan kelapa sawit sebagai bagian dari hitungan energi terbarukan. *Indirect land-use change* ini juga dianggap sebagai *deforestasi*, apalagi jika pembebasan lahan dilakukan dengan cara membakar hutan.

Mayoritas hasil produksi kelapa sawit Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya diekspor ke Uni Eropa, namun sejak tiga tahun terakhir terdapat perubahan pasar, yaitu ke China, India, Pakistan, dan negara-negara lain di luar Uni Eropa. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah:

21) <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?>

22) <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?>



Di tahun 2015, Nilai Ekspor ke Uni Eropa sebesar US\$ 2,8 milyar (18,62%), sedangkan ekspor di luar negara uni eropa sebesar US\$ 15,4 milyar (81,38%); yang terdiri dari: India sebesar US\$ 3,22 milyar (20,91%), China sebesar US\$ 2,04 milyar (13,30%), Pakistan sebesar US\$ 1,31 milyar (8,54%), serta negara lain US\$ 5,94 milyar (38,63%).²³ Hal ini menunjukkan bahwa Uni Eropa tidak lagi menjadi pasar utama ekspor kelapa sawit Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan terkait *biodiesel*, seperti Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2016 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar minyak nabati jenis *biodiesel* dalam kerangka pembiayaan Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).²⁴ Peraturan tersebut juga dikenal dengan kebijakan B20, dimana harus ada 20% bahan bakar nabati dalam solar. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan tingkat konsumsi *biodiesel* domestik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun kebijakan B30, dimana harus ada 30% bahan bakar nabati dalam solar. Akan tetapi, masih banyak kendala dalam pengimplementasian dan perlu adanya peraturan turunan dari kebijakan tersebut. Indonesia juga menetapkan dalam *Intended*

23) Direktur Jendral Perkebunan, Strategi Menghadapi Kampanye Negeri Kelapa Sawit di Uni Eropa dan Amerika, 20 Juli 2017

24) <http://industri.kontan.co.id/news/aprobi-ingin-aturan-turunan-kebijakan-b20>

National Determined Contributions (INDCs) yang disampaikan pada COP21 di Paris, bahwa Indonesia akan menggunakan setidaknya 23% energi baru dan terbarukan pada tahun 2025.²⁵

Sementara itu, Resolusi Uni Eropa terkait kelapa sawit dan *deforestasi*, serta revisi Arahan Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directive*) yang akan menghentikan perhitungan kelapa sawit dalam biodiesel sebagai energi terbarukan sedang dalam tahap negosiasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia terkait nilai ekspor minyak kelapa sawit, serta permintaan global terhadap kelapa sawit. Awalnya, target penggunaan energi terbarukan Uni Eropa yang mencapai 27% di tahun 2030, diharapkan dapat memastikan adanya permintaan global terkait *biodiesel*, akan tetapi setelah pemungutan suara di legislatif Uni Eropa, penggunaan *biodiesel* dari bahan bakar nabati tidak lagi dinilai sebagai sumber energi terbarukan. Hal ini bukan berarti Uni Eropa melarang adanya impor sawit baik untuk produk makanan, kosmetik, tetapi juga untuk *biodiesel*; Uni Eropa hanya tidak menghitung *biodiesel* sebagai sumber energi terbarukan.

Kekhawatiran turunnya nilai ekspor kelapa sawit yang saat ini justru sedang meningkat, menjadi alasan bagi Pemerintah Indonesia untuk melawan “kampanye negatif kelapa sawit” yang disebarkan secara global. Dalam konteks merespon Arahan Energi Terbarukan, pendapat dan reaksi para menteri berbeda-beda dan terlihat bahwa terdapat “*a fragmented government*”, yang mana proses perumusan dan implementasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan di antara kementerian dan lembaga pemerintah berjalan tersekat, tidak terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik.²⁶ Masing-masing kementerian dan lembaga seringkali memiliki tujuan, agenda dan kepentingannya sendiri. Peraturan menteri terkadang bertentangan

25) INDC of the Republic of Indonesia, page 2

26) <http://setkab.go.id/isu-sawit-dan-strategi-total-diplomacy-and-governance-approach/>

dengan peraturan yang lebih tinggi, atau menegasikan tujuan peraturan menteri lainnya.²⁷ Pemerintahan yang terpecah tersebut, tercermin dalam respon-respon Pemerintah/menteri dalam merespon kebijakan Uni Eropa terkait kelapa sawit di Indonesia.

Pertama, Indonesia menyatakan bahwa terdapat “kampanye negatif” terkait kelapa sawit Indonesia, bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia menyebabkan deforestasi, pelanggaran hak asasi manusia, serta menimbulkan permasalahan buruh dan buruh anak. “Tuduhan bahwa sawit ialah korupsi, eksploitasi pekerja anak, melanggar HAM, jelas ngawur dan tidak bisa diterima. Untuk melawan segala kampanye buruk itu, Indonesia membutuhkan public relation jempolan agar semua yang sudah dilakukan terbaca dengan baik. Kita butuh diplomasi prima agar apa yang sudah dikerjakan juga tersaji secara proporsional, setidaknya bisa melawan kampanye-kampanye negatif bermotif persaingan ekonomi global.”²⁸ Dengan kata lain, Indonesia tidak mengakui bahwa ada permasalahan yang terjadi di perkebunan kelapa sawit di Indonesia, bahwa resolusi Parlemen Uni Eropa terkait kelapa sawit dan deforestasi adalah hal yang tidak memiliki dasar.

Kedua, Indonesia merespon dengan pendekatan ekonomi dan politik dagang, dengan menyatakan bahwa Uni Eropa mengambil kebijakan yang diskriminatif terhadap komoditas dari Indonesia. Sebagai contoh, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengancam bahwa Indonesia tidak akan membeli pesawat Airbus yang diproduksi oleh Uni Eropa.²⁹ Selain itu, Indonesia menilai bahwa ini adalah wujud dari kebijakan

27) <http://setkab.go.id/isu-sawit-dan-strategi-total-diplomacy-and-governance-approach/>

28) <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/102196-lawan-kampanye-negatif-industri-sawit>

29) <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/04/10/p6yn95415-ancaman-perang-dagang-dan-gertakan-ri-setop-beli-airbus>

ekonomi proteksionis yang diambil oleh Uni Eropa demi melindungi komoditas domestiknya, yaitu *rapeseed*, bunga matahari, serta keledai.³⁰ Menurutnya, Indonesia tidak bisa hanya defensif dalam merespon Uni Eropa, tetapi harus mengambil langkah-langkah yang lebih lanjut, seperti mengancam pelarangan produk tertentu dari Uni Eropa.

Ketiga, Indonesia menyatakan bahwa apabila kebijakan Uni Eropa tersebut disahkan, akan ada banyak petani kelapa sawit yang dirugikan. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen, Nurhayati Ali Assegaf mengatakan bahwa tidak hanya bagi pelaku industri kelapa sawit, tetapi juga para petani dan juga 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawit.³¹ Sementara itu, menurut data, 52,88% perkebunan kelapa sawit dimiliki oleh *Big Private Plantations* (BPP), 6,63% dimiliki oleh *Big State Owned Plantations* (BSOP), dan 40,49% dimiliki oleh petani kecil.³² Perusahaan-perusahaan swasta besar (misalnya, Wilmar Group dan Sinar Mas Group) dominan karena menghasilkan sedikit lebih dari setengah dari total produksi minyak sawit di Indonesia.

Dari penjabaran di atas, dapat terlihat bahwa Indonesia menggunakan argumen-argumen dari pendekatan ekonomi dalam merespon, baik terhadap Resolusi Uni Eropa terkait kelapa sawit dan deforestasi, maupun Arahan Energi Terbarukan (*Renewable Energy Directives*). Permasalahan yang diangkat oleh Uni Eropa, salah satunya seperti Pengalihan Fungsi Lahan secara tidak langsung (*Indirect Land-Use Change atau ILUC*), tidak ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia. Padahal secara

30) <https://www.antaranews.com/berita/704558/persaingan-picu-kampanye-negatif-sawit>

31) <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20521/t/Kebijakan+Parlemen+Uni+Eropa+Terkait+Sawit+Rugikan+Indonesia>

32) <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166?>

kebijakan, Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan untuk memastikan adanya perlindungan terhadap lingkungan. Sebagai contoh, berkaitan dengan ILUC, Indonesia mempunyai kebijakan moratorium perizinan yang sudah dilakukan sejak 2011, melalui Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011. Selain itu, terdapat sertifikasi ISPO yang bersifat wajib dan RSPO, juga Rencana Aksi Nasional tentang Kelapa Sawit Berkelanjutan. Diplomasi kelapa sawit seharusnya mengedepankan kebijakan-kebijakan Indonesia terkait lingkungan, terlepas dari tantangan implementasinya, bukan justru dengan mengancam produk-produk dari Uni Eropa.

Analisis

Merujuk data-data di atas, perilaku Uni Eropa dan Indonesia dapat dianalisis dengan menggunakan konsep Ketahanan Energi dan Perubahan Iklim. Kebijakan Ketahanan Energi fokus terhadap tersedianya energi dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat, sedangkan kebijakan *climate change* mengedepankan pelestarian lingkungan. Uni Eropa, sebagai salah satu importir energi terbesar di dunia, merevisi kebijakan ketahanan energinya agar sejalan dengan *climate change*. Sementara itu, Indonesia sebagai exportir kelapa sawit, yang dapat dijadikan bahan bakar nabati, terbesar di dunia, merasa terancam atas rancangan kebijakan Uni Eropa tersebut. Perdebatan ini terjadi karena terdapat perbedaan definisi terkait ketahanan energi dari kedua pihak.

Pertama, definisi ketahanan energi yang dianut Uni Eropa dapat dikatakan sebagai 'ketahanan lingkungan' atau *environmental security*. Menurut John Vogler, diskursus ketahanan energi dan kebijakan lingkungan Uni Eropa cenderung koheren, oleh sebab itu dapat dikatakan sebagai '*environmental security*' atau '*climate security*'. Uni Eropa, sebagai salah satu cara menjadi pemimpin kebijakan lingkungan internasional, mengedepankan isu *climate change* dalam

kebijakan-kebijakannya. Seperti yang dijelaskan di atas, rancangan perubahan Arahan Energi Terbarukan (RED) adalah bagian kecil dari kebijakan Paket Energi Bersih yang dirancang untuk mewujudkan *Energy Union*. Definisi ketahanan energi yang dianut oleh Uni Eropa adalah ketahanan energi yang ‘ramah lingkungan’.

Sementara itu, Indonesia, sebagai negara exportir kelapa sawit terbesar di dunia (yang dapat dijadikan bahan bakar nabati sebagai sumber energi terbarukan) memandang Ketahanan Energi sebagai ‘*security of demand*’ atau ‘ketahanan permintaan’ atas kelapa sawit. Hal ini dapat dilihat dari respon pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa terdapat ‘kampanye negatif’ terhadap kelapa sawit yang mempengaruhi permintaan global atas kelapa sawit. Indonesia juga merespon rancangan kebijakan Uni Eropa tersebut sebagai tindakan yang mendiskriminasi komoditas ekonomi dari negara lain, dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, Indonesia juga menggunakan argumen bahwa kelapa sawit adalah komoditas penting bagi pertumbuhan pembangunan di Indonesia. Isu-isu terkait kebijakan lingkungan kurang diangkat oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon rancangan Arahan Energi Terbarukan (RED) dari Uni Eropa.

Perbedaan pandangan dan definisi terhadap Ketahanan Energi tersebut yang menyebabkan kesalahpahaman antara Indonesia dan Uni Eropa terkait rancangan kebijakan Arahan Energi Terbarukan. Kelapa sawit, keledai, *rapeseed*, dan bunga matahari, sebenarnya termasuk *renewable energy*/energi terbarukan yang tergolong baik untuk lingkungan. Akan tetapi, ada kekhawatiran dari negara-negara di Eropa apabila permintaannya meningkat, produsen kelapa sawit, keledai, rapeseed, dan bunga matahari akan meningkatkan *supply*-nya dengan cara memperluas area perkebunannya yang dianggap akan berkontribusi terhadap deforestasi. Dengan kata lain, bukannya menjaga lingkungan/hutan, jumlah demand sumber energi terbarukan, yang meningkat justru akan merusak lingkungan/hutan. Oleh sebab itu, Uni Eropa merancang kebijakan Arahan Energi Terbarukan untuk tidak menggunakan

bahan bakar nabati sebagai hitungan dari sumber energi terbarukan mulai tahun 2021.

Jika ditelusuri secara detail, rancangan kebijakan Uni Eropa terkait Arahan Energi Terbarukan tidak membatasi impor kelapa sawit dari negara-negara produsen. Uni Eropa hanya tidak memasukkan bahan bakar nabati sebagai hitungan energi terbarukan. Peneliti menilai bahwa diskursus kelapa sawit dibatasi oleh Uni Eropa adalah bentuk kekhawatiran Indonesia dalam memastikan adanya permintaan global yang meningkat terhadap biodiesel dari kelapa sawit.

Kebijakan Uni Eropa tersebut juga sebenarnya tidak lepas dari kepentingan mereka untuk mengurangi *energy dependence*-nya terhadap negara lain. Uni Eropa juga memiliki kepentingan untuk mengembangkan advanced renewable energy yang saat ini sedang mengembangkan teknologi-teknologi untuk menciptakan energi terbarukan generasi baru. Meskipun kebijakan ketahanan energi Uni Eropa mengedepankan isu lingkungan, mereka juga mempunyai kepentingan untuk memastikan bahwa masyarakatnya mendapatkan sumber energi dengan harga yang terjangkau.

Indonesia, sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar, harus melihat permasalahan yang diangkat oleh Uni Eropa dengan pendekatan yang sama, yaitu dari ketahanan energi yang ramah lingkungan. Indonesia ikut menandatangani Paris Agreement di tahun 2015, dan menetapkan target penggunaan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia untuk mencapai target tersebut, seharusnya dijadikan alat untuk meyakinkan Uni Eropa bahwa kelapa sawit di Indonesia mempunyai standar keberlanjutan. Meskipun tidak ada pembatasan impor terkait kelapa sawit dari Indonesia, jika kebijakan-kebijakan lingkungan yang diputuskan oleh Indonesia dapat diimplementasi dengan baik, Indonesia juga dapat mewujudkan ecological modernization (*modernisasi ekologi*),

sehingga dapat menjadi pemimpin dalam perubahan iklim internasional.

Ecological Modernization adalah pembangunan ekonomi yang sejalan dengan perlindungan lingkungan. Konsep ini tidak terlepas dari adanya perubahan tata kelola lingkungan yang menjadi 'polisentris' (*polycentric climate governance*) untuk memastikan adanya kepatuhan Pemerintah terhadap lingkungan. Tata kelola polisentris bersifat multi-level, lebih beragam, dengan inisiatif-inisiatif bottom-up, serta melibatkan banyak pihak. Pendekatan polisentris ini yang memunculkan beragam standar-standar terkait lingkungan (termasuk hak asasi manusia) yang bersifat *soft law*, atau *voluntary*.

Sebagai contoh, sistem sertifikasi komoditas-komoditas tertentu adalah salah satu upaya untuk memastikan adanya kepatuhan pihak-pihak, baik Pemerintah maupun Perusahaan, terhadap lingkungan. Dalam isu kelapa sawit, Indonesia memiliki sistem sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang wajib dilakukan oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO) juga merupakan salah satu contoh inisiatif, dalam bentuk sertifikasi, untuk memastikan adanya kelapa sawit yang berkelanjutan dari perusahaan-perusahaan anggota RSPO. Selain itu, *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) adalah salah satu contoh standar internasional yang bersifat *voluntary/sukarela*, yang dapat diterapkan oleh Negara, serta Perusahaan, untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap Hak Asasi Manusia.

Inisiatif-inisiatif seperti ini yang perlu diperkuat dan dikembangkan untuk memastikan adanya perlindungan lingkungan, juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketahanan Energi dan *Climate change* adalah persoalan yang kompleks, untuk itu butuh solusi yang polisentris, berupa berbagai inisiatif-inisiatif yang mampu mendorong adanya kepatuhan terhadap lingkungan, juga hak asasi manusia.

Penutup

Perdebatan antara Ketahanan Energi dan *Climate Change* merupakan isu yang terus berlangsung. Uni Eropa sedang merancang kebijakan yang akan memadukan kedua isu tersebut, bagaimana memastikan adanya Ketahanan Energi dengan menghormati lingkungan. Rancangan Arahan Energi Terbarukan (RED) tidak akan memasukkan bahan bakar nabati (termasuk kelapa sawit) sebagai energi terbarukan mulai tahun 2021. Indonesia, sebagai negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, mempunyai kekhawatiran terhadap turunnya permintaan global terhadap kelapa sawit, dan menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa bersifat diskriminatif terhadap komoditas-komoditas tertentu.

Respon Indonesia cenderung defensif dan tidak satu suara. Indonesia juga mengancam untuk menghentikan impor produk-produk Uni Eropa, sebagai bentuk protes terhadap rancangan Arahan Energi Terbarukan Uni Eropa, tanpa membahas isu-isu yang menjadi alasan Uni Eropa untuk tidak menggunakan bahan bakar nabati sebagai energi terbarukan, yaitu ancaman deforestasi dari adanya pengalihan fungsi lahan yang massif (ILUC) akibat adanya perluasan lahan untuk perkebunan kelapa sawit apabila permintaan global terus meningkat.

Perdebatan antara Uni Eropa dan Indonesia terkait kelapa sawit muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai definisi Ketahanan Energi dari Uni Eropa dan Indonesia. Uni Eropa mengedepankan perlindungan lingkungan dalam memastikan adanya ketahanan energi, sedangkan Indonesia mengedepankan ketahanan energi, terutama ketahanan permintaan kelapa sawit. Rancangan kebijakan Uni Eropa (RED) tidak membatasi impor kelapa sawit ke Uni Eropa, akan tetapi Indonesia menganggap bahwa kebijakan tersebut membatasi. Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut menandatangani *Paris Agreement* di tahun 2015, seharusnya melihat persoalan ketahanan energi dan rancangan kebijakan Uni Eropa

dari perspektif lingkungan dan menggunakan kebijakan-kebijakan lingkungan Indonesia sebagai bagian dari diplomasi, bukan dengan politik dagang. Indonesia juga harus memperbaiki implementasi kebijakan-kebijakan terkait lingkungan, khususnya di sektor kelapa sawit. Selain itu, Indonesia juga harus mengembangkan inisiatif-inisiatif untuk memastikan adanya kepatuhan lingkungan dan hak asasi manusia oleh Negara, juga perusahaan.

Menjadi tantangan bagi negara-negara Uni Eropa dan Indonesia dalam memastikan adanya pertumbuhan ekonomi sehingga masyarakat bisa mengakses energi dengan biaya yang terjangkau, juga yang ramah lingkungan. Hal ini dapat diwujudkan dengan konsep *Ecological Modernization*, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bisa sejalan dengan pelestarian lingkungan. Konsep ini tidak terlepas dari tren *polycentric governance* untuk memastikan adanya kepatuhan Pemerintah terhadap lingkungan, juga hak asasi manusia, termasuk para pemangku kepentingan lainnya, yaitu bisnis. Pendekatan tata kelola polisentris diharapkan dapat meningkatkan inisiatif-inisiatif baik global maupun nasional/lokal untuk menciptakan standar-standar terkait lingkungan, khususnya kelapa sawit berkelenjatan.

Daftar Pustaka

Aldy, J., et al., 2009. Designing climate mitigation policy. Discussion Paper. Resources for the Future [online]. Available from: <http://www.rff.org/documents/rff-dp-08-16.pdf>

Direktur Jendral Perkebunan, Strategi Menghadapi Kampanye Negatif Kelapa Sawit di Uni Eropa dan Amerika, 20 Juli 2017

Elkind, J., 2009. Energy security: call for a broader agenda. In: C. Pascual and J. Elkind eds. *Energy Security: Economics, Politics, Strategies, and Implications*. Washington, DC: Brookings Institution Press, 57–73.

Foucault, M., 1998. *The will to knowledge – The history of sexuality*. London: Penguin.

Follow-up to the European Parliament non-legislative resolution of 4 April 2017 on palm oil and deforestation of rainforests

Giddens, A., 2011. *The politics of climate change*. Cambridge: Polity Press, Hal. 45

INDC of the Republic of Indonesia

International Energy Agency (IEA), 2011. *The IEA model of short term energy security: primary energy sources and secondary fuels* [online]. Paris: IEA. Available from: http://www.iea.org/media/freepublications/2011/moses_paper.pdf

Jordan, A. J., Huitema, D., Hilden, M., van Asselt, H., Rayner, T. J., Schoenefeld, J. and Tosun, J. et al. (2015) 'Emergence of Polycentric Climate Governance and Its Future Prospects', *Nature Climate Change*

Piebalgs, A., 2009. EU energy and climate policy: speech at the

7th Doha natural gas conference, 11 March 2009 Doha. <http://www.europa.eu.rapid/pressReleasesAction.do>

Toke, D. & Sevasti-Eleni Vezirgiannidou (2013) The relationship between climate change and energy security: key issues and conclusions, *Environmental Politics*, 22:4, 537-552, DOI: 10.1080/09644016.2013.806631

Sumber Online

<https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Tanggapan-Atas-Resolusi-Parlemen-Eropa-Tentang-Minyak-Sawit.aspx>

Infographic - Clean energy for Europeans: Key for driving forward the Energy Union, 2017 <http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/energy-union/>

Kyoto Protocol Introduction, <https://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol>

<http://www.europa.eu.rapid/pressReleasesAction.do>

<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union>

<http://www.consilium.europa.eu/en/infographics/paris-agreement-tools-info/>

<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/building-energy-union>

<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans>

https://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/37340/palm-oil-facts-and-figures-sustainability-and-trade_en

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/>

minyak-sawit/item166?

<http://industri.kontan.co.id/news/aprobi-ingin-aturan-turunan-kebijakan-b20>

<http://setkab.go.id/isu-sawit-dan-strategi-total-diplomacy-and-governance-approach/>

<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/102196-lawan-kampanye-negatif-industri-sawit>

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/04/10/p6yn95415-ancaman-perang-dagang-dan-ger-takan-ri-setop-beli-airbus>

<https://www.antaranews.com/berita/704558/persaingan-picu-kampanye-negatif-sawit>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20521/t/Kebijakan+Parlemen+Uni+Eropa+Terkait+Sawit+Rugikan+Indonesia>

PROFIL ELSAM



Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) atau *Institute for Policy Research and Advocacy*, sebuah organisasi hak asasi manusia, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Tujuannya turut berpartisipasi dalam usaha menumbuhkembangkan, memajukan dan melindungi hak-hak sipil dan politik serta hak-hak asasi manusia pada umumnya –sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sejak awal, semangat perjuangan ELSAM adalah membangun tatanan politik demokratis di Indonesia melalui pemberdayaan masyarakat sipil melalui advokasi dan promosi hak asasi manusia.

Apa yang Kami Lakukan?

1. Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pengambilan Kebijakan

Mendorong pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam setiap proses pembentukan kebijakan, seperti:

- Memberikan masukan dan rekomendasi bagi lembaga legislatif dan pemerintah.
- Menyusun catatan kritis melalui berbagai *policy brief* atas suatu rancangan kebijakan.
- Monitoring pelaksanaan fungsi legislasi.
- Menyediakan pendampingan teknis keahlian bagi lembaga-lembaga pemerintah.
- Melakukan berbagai kemitraan strategis dengan berbagai lembaga.

2. Studi dan Produksi Pengetahuan Hak Asasi untuk Mendukung Advokasi Kebijakan

ELSAM melakukan berbagai penelitian dan produksi pengetahuan untuk mendorong berbagai pembentukan kebijakan hak asasi manusia berbasis bukti (*evidence based policies*). Fokus-fokus studi ELSAM antara lain:

- Bisnis dan hak asasi manusia: Mengkaji dampak operasi korporasi terhadap hak asasi, termasuk mendorong lahirnya rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia.
- Internet dan hak asasi manusia: Meneliti mengenai implikasi kemajuan teknologi terhadap perlindungan hak asasi, termasuk isu tata kelola konten internet, perlindungan data pribadi, *surveilans* komunikasi, dan keamanan dunia maya.
- Pengembangan kabupaten/kota hak asasi manusia (*human rights city*): ELSAM secara aktif terlibat dalam pengembangan Kabupaten/Kota HAM, dengan mendampingi pemerintah daerah dalam menjalankan mandat pemenuhan hak asasi. Sebagai contoh di Sanggau, Palu, Wonosobo, dan Sikka.

Selain aktivitas riset, ELSAM juga rutin menerbitkan Laporan Situasi Hak Asasi Manusia, Jurnal Hak Asasi Manusia “DIGNITAS”, dan Analisis Dokumentasi Hak Asasi Manusia “ASASI”.

3. Mendorong Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Masa Lalu Secara Adil dan Bermartabat

ELSAM secara intensif mempromosikan pengadopsian pendekatan keadilan transisional untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Tujuannya untuk memastikan keadilan dan pemulihan bagi korbannya, serta mencegah keberulangan, caranya:

- Mempromosikan kebijakan pengungkapan kebenaran dan

pemulihan.

- Mendukung reformasi kelembagaan, khususnya penegak hukum dan institusi keamanan.
- Pendampingan organisasi korban untuk memperkuat kapasitas advokasi.
- Mewakili korban dalam proses litigasi kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

4. Pendidikan Hak Asasi Manusia

Sebagai bagian dari upaya promosi dan penguatan kapasitas para aktor, ELSAM terus menyelenggarakan pendidikan HAM, seperti:

- Kursus HAM untuk Pengacara, diselenggarakan setiap tahun. Total alumni tidak kurang dari 450 orang, yang telah menempati posisi strategis di berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, maupun kantor-kantor hukum di seluruh penjuru Indonesia.
- Penyelenggaraan pelatihan dengan topik-topik khusus, seperti penanganan kasus HAM yang berat, HAM di wilayah konflik, kebebasan beragama/berkeyakinan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.
- Pelatihan untuk mempromosikan penggunaan pendekatan berbasis hak, bagi pengambil kebijakan, termasuk pemerintah daerah, dan sektor bisnis.

ALAMAT

Jl. Siaga II No. 31, Pasar Minggu, Jakarta 12510 INDONESIA

Tel.: (+62 21) 797 2662; 7919 2519; 7919 2564

Telefax.: (+62 21) 7919 2519

Email: office@elsam.or.id, Website: www.elsam.or.id

